

# TERKENDALI


Nomor	440/BOP/199/414.21/2023
Revisi Ke	0
Berlaku Tgl	10 Februari 2023



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK

Disahkan Oleh :

Kepala UPTD. Puskesmas Curahnongko



dr. Setya Nurraha Dewantara  
NIP. 19860908 201903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO  
JI. Bandeallit No.19 Telp (0336) 8863020  
TEMPUREJO 68173

	ALUR PELAPORAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK		
	SOP	No. Dokumen : 440/SOP/199/414.21/2023 No. Revisi : Tanggal Terbit : 10 Februari 2023 Halaman : 1/1	
UPTD PUSKESMAS CURAHHNONGKO			dr. Setya Nugraha Dewantara NIP. 19860908 201903 1 006
1. Pengertian	Dilema Etik merupakan situasi dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuatnya keputusan mengenai perilaku yang patut.		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam mengatur tata cara dalam pelaporan dan penyelesaian dilemma etik baik dalam pelayanan UKP maupun UKM di Puskesmas Curah Nongko		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Curah Nongko 440/SK/002.26/311.21/2023 tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat		
5. Prosedur	5.1 Alat a. Laptop 5.2 Bahan a. ATK		
6. Langkah – Langkah	6.1 Petugas Unit dan lapangan menemukan kasus dilema etik ; 6.2 Petugas menanggapi keluhan dan melaporkan kepada Tim jika adanya kasus dilemma etik; 6.3 Tim dilemma etik merapatkan kasus dilema etik dan melaksanakan penyelesaian kasus dilemma etik sesuai rekomendasi dari kepala puskesmas ; 6.4 Jika kasus tidak terselesaikan maka tim akan melaporkan ke kepala Puskesmas selanjutnya akan diteruskan ke lintas sektor 6.5 Tim membuat laporan hasil tindak lanjut penyelesaian kasus dilemma etik secara tertulis		
7. Bagan Alir	-		
8. Unit terkait	a. Tim Dilema Etik b. Kepala Puskesmas		
9. Dokumen Terkait	Dokumen dilema etik di UPTD Puskesmas Curah Nongko		

#### 10. Rekaman Historis Perubahan

No.	Yang Di Ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan